

**PENCANTUMAN *KLAUSULA BAKU* PADA TIKET BUS DAN NOTA
BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *IJĀRAH*
(Studi Kasus Agen Bus PO. Putra Remaja Cabang Solo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NIKE AFIKA LISTYOWATI

NIM. 152.111.145

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**PENCANTUMAN *KLAUSULA BAKU* PADA TIKET BUS DAN NOTA
BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *IJĀRAH*
(Studi Kasus Agen Bus PO. Putra Remaja Cabang Solo)**

Skripsi
Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:


NIKE AFIKA LISTYOWATI

NIM.152.111.145

Surakarta, 21 Januari 2021

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NIKE AFIKA LISTYOWATI
NIM : 152111145
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
“PENCANTUMAN *KLAUSULA BAKU* PADA TIKET BUS DAN NOTA BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *IJĀRAH* (Studi Kasus Agen Bus PO. Putra Remaja Cabang Solo)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Januari 2021

Penulis



NIKE AFIKA LISTYOWATI

NIM.152111145

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nike Afika Listyowati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara NIKE AFIKA LISTYOWATI NIM: 152111145 yang berjudul: **“PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET BUS DAN NOTA BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN IJĀRAH (Studi Kasus Agen Bus PO. Putra Remaja Cabang Solo)”**.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Januari 2021

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

PENGESAHAN

**PENCANTUMAN *KLAUSULA BAKU* PADA TIKET BUS DAN NOTA
BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *IJĀRAH* (Studi Kasus
Agen Bus PO. Putra Remaja Cabang Solo)**

Disusun Oleh:

NIKE AFIKA LISTYOWATI


NIM. 152111145

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP.19731117 200003 2 002


Penguji II



Nurul Huda, M.Ag.

NIP.19760829 200501 1 002

Penguji III



Fuad Muhammad Zein, M.UD

NIP.19890315 201903 1 012

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4] : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamduillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, terwujudnya karya sederhana ini sebagai jawaban atas penantian, dan do'a yang telah diberikan dan kupersembahkan kepada :

1. Teruntuk Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'a yang tiada hentinya.
2. Bapak dan Ibu mertua yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tidak terhitung.
3. Suami tercinta FAISAL HIDAYAT dan putri kecilku 'AINAYYA QOSHIROTU THORFI yang selalu menjadi penyemangat dan setia menemani dalam setiap perjuangan.
4. Untuk adik-adik tercinta yang semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat sentosa.
5. Untuk sahabat-sahabat "KEEP HAMASAH (Kirana, Fitri, Widia, Desi, Irdira, Galuh, Novia, dan Novita) yang selalu menemani dalam rasa penuh persaudaraan dan kekeluargaan.
6. Teman-temanku seperjuangan HES D 2015 yang menemani dalam setiap proses untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
7. Untuk rekan-rekan KKN PATI 2018 yang telah memberikan banyak pengalaman dan mengajarkan kekompakan dalam tim.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
9. PO. PUTRA REMAJA SOLO yang telah membantu mempermudah proses penelitian saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\`	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik dibawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik dibawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik dibawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... '.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

ع

contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ..... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمِيَ	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2,	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terlak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna

3.	النو	An-Nau'u
----	------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازيقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Bus dan Nota Barang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan *Ijārah* (Studi Kasus Agen Bus PO. Putra Remaja Cabang Solo)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah sabar menghadapi saya, memberi pengarahan dan membimbing saya sampai skripsi saya terselesaikan.
5. H. Andi Mardian, L.c., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Bapak, Ibu dan Suami tercinta, terimakasih atas do'a, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah kelas D 2015 yang telah memberikan semangat, keceriaan, inspirasi dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Januari 2021

Penulis

Nike Afika Listyowati

NIM 152111145

ABSTRAK

NIKE AFIKA LISTYOWATI, NIM. 152111145 “**PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET BUS DAN NOTA BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN IJĀRAH (Studi Kasus Agen Bus PO. Putra Remaja Cabang Solo)**”.

Pada saat ini penyedia jasa angkutan umum banyak menggunakan perjanjian baku yang bersifat sepihak. Dengan adanya *klausula baku* tersebut konsumen merasa dirugikan, akan tetapi posisi para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, sementara di pihak konsumen sangat memerlukan perjanjian tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *klausula baku* pada tiket bus dan nota pengiriman barang menurut tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Ijārah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis akan menggunakan sumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari lokasi penelitian di Agen PO Putra Remaja Cabang Solo. Sedangkan sumber data sekunder yakni diperoleh dari artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang diperoleh ialah bahwa PO Putra Remaja menerapkan klausula baku yang tercantum di tiket bus dan nota pengiriman barang. Menurut Undang-undang perlindungan konsumen, penerapan klausula tersebut melanggar hukum, karena pihak konsumen merasa dirugikan. Sedangkan menurut *Ijārah* dilihat dari rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Kata Kunci : *klausula baku, perlindungan konsumen, Ijārah.*

ABSTRACT

NIKE AFIKA LISTYOWATI, NIM. 152111145 “**PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET BUS DAN NOTA BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN IJĀRAH (Studi Kasus Agen Bus PO. Putra Remaja Cabang Solo)**”.

Currently, many public transport service providers use standard agreements that are one-sided. With this standard clause, consumers feel disadvantaged, but the position of the parties in the agreement is not balanced, so that one of the stronger parties determines the terms of the agreement, while the consumer really needs the agreement.

The purpose of this study was to determine how the application of standard clauses on bus tickets and goods delivery notes according to the review of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Ijārah.

This type of research is field research where the author will use the source of data collection obtained from direct research on activities in the field. Sources of data used in this study are primary and secondary data. The primary data source is data obtained from the research location at the PO Putra Remaja Solo branch. Meanwhile, secondary data sources are obtained from articles and documents related to the topics discussed. Data collection methods obtained in this study were observation and interviews. The data analysis technique used a qualitative descriptive method.

The result of the research obtained is that PO Putra Remaja applies the standard clauses listed on the bus ticket and goods delivery note. According to the consumer protection law, the application of this clause violates the law, because the consumer feels disadvantaged. Meanwhile, according to Ijārah, seen from the rukun has been fulfilled.

Keywords: *standard clauses, consumer protection, Ijārah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, <i>KLAUSULA</i>	
<i>BAKU, DAN IJĀRAH</i>	
A. Hukum Perjanjian.....	15
1. Pengertian Hukum Perjanjian.....	15
2. Asas dalam Hukum Perjanjian	16
3. Asas-asas Perjanjian Dalam Islam.....	18
4. Unsur-unsur Perjanjian	24
5. Syarat Sah Perjanjian.....	26
B. <i>Klausula Baku</i> dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen	27

1. <i>Klausula Baku</i>	27
2. Perlindungan Konsumen	30
C. Konsep <i>Ijārah</i> (Sewa-Menyewa)	35
1. Pengertian <i>Ijārah</i> (Sewa-Menyewa)	35
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> (Sewa-Menyewa)	37
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> (Sewa-Menyewa)	39
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	41
5. Hukum <i>Ijārah</i>	42
6. Tanggungjawab Orang Yang Digaji/Upah	43
7. Hal-hal Yang Membatalkan <i>Ijārah</i>	44
 BAB III GAMBARAN UMUM PO PUTRA REMAJA CABANG SOLO	
A. Profil PO Putra Remaja	45
1. Sejarah Berdirinya PO. Putra Remaja	45
2. Visi dan Misi PO. Putra Remaja	48
3. Kebijakan PO. Putra Remaja	49
B. Penerapan <i>Klausula Baku</i> dalam Tiket Bus Putra Remaja	51
 BAB IV ANALISIS PENERAPAN <i>KLAUSULA BAKU</i> PADA TIKET BUS	
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG	
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN <i>IJĀRAH</i> DI PO. PUTRA	
REMAJA SOLO	
A. Penerapan <i>Klausula Baku</i> pada Tiket Bus menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	58
B. Penerapan <i>Klausula Baku</i> Pada Tiket Bus Menurut <i>Ijārah</i>	67
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana pendukung tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu negara. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹

Sektor transportasi pada umumnya dan jasa angkutan umum di perkotaan pada khususnya merupakan hal yang sangat penting terutama berkaitan dengan kinerja (*performance*) dalam memfasilitasi mobilitas orang dan barang.² Fungsi utama transportasi sangat erat hubungannya dengan aksesibilitas (*accessibility*). Aksesibilitas berkaitan dengan frekuensi penggunaan dan kecepatan yang dimiliki oleh angkutan, sehingga jarak lokasi yang jauh menjadi terasa lebih dekat.³

Pada saat ini penyedia jasa angkutan umum banyak menggunakan perjanjian baku yang bersifat sepihak. Hal tersebut bertujuan untuk

¹ Abdul Kadir, "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Wahana Hijau*, Vol. 1 No. 3, 2006, hlm. 1

² Zilhardi Idris, "Kajian Tingkat Kepuasan Pengguna Angkutan Umum di DIY," *Jurnal dinamika Teknik Sipil*, Volume 9, Nomor 2, 2009, hlm. 1

³ Nani Tambunan, "Posisi Transportasi dalam Pariwisata," *Majalah Ilmiah Panorama Nusantara*, edisi VI, Januari-Juni 2009, hlm. 40

melindungi penyedia jasa yang telah memberikan jasanya. Salah satunya adalah Perusahaan Otobus (PO) Putra Remaja Solo. PO Putra Remaja juga menerapkan perjanjian baku yang terdapat pada tiket bus, perjanjian baku tersebut antara lain:

1. Pembatalan tiket pada H-1 akan dikenakan ganti rugi sebesar 25% dari harga tiket. Apabila pembatalan pada hari H sebelum jam 13.00 akan dikenakan ganti rugi sebesar 50% dari harga tiket dan tiket dianggap hangus apabila pembatalan setelah jam 13.00.
2. Apabila penumpang datang terlambat, maka akan kami tinggal dan uang tidak dapat dikembalikan.
3. Pengurus perusahaan atau awak bus berhak memindahkan tempat duduk bila keadaan memaksa.
4. Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, perampokan, kebakaran yang diakibatkan force majeure tidak mendapat penggantian.

Dengan adanya klausula baku tersebut konsumen merasa dirugikan, akan tetapi posisi para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, sementara di pihak konsumen sangat memerlukan perjanjian tersebut.

Poin-poin klausula baku yang ada tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), larangan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, perjanjian baku

dilarang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan secara sederhana, jelas dan terang, sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.⁴

Jika dilihat dari akad *Ijārah* termasuk dalam upah sewa-menyewa jasa. Dalam istilah *Ijārah* adalah upah sewa (*ujrah*) yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atau imbalan atas pekerjaannya. Bentuk akad *Ijārah* yang diterapkan pada pembelian tiket bus di PO. Putra Remaja Solo adalah *Ijārah al-'amal* yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk mrlakukan pekerjaan. Hubungan *Ijārah al-'amal* dengan pelanggan yang terjadi di agen bus PO Putra Remaja Solo yaitu dimana pelanggan membutuhkan jasa transportasi kemudian memberikan *ujrah/Ijārah* jasa yang diberikan oleh pihak agen bus.

Untuk itu penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET BUS DAN NOTA BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN IJĀRAH (Studi Kasus Agen Bus PO. Putra Remaja Solo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

⁴ Hellen Rumiris, “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit antara PT. Mandiri Persero (TBK) Semarang dengan Wibowo S.E. dan Siti Aisyah (Studi Kasus Putusan No. 8 K/Pdt/2013)”, *Jurnal Hukum Adigama*,

1. Bagaimana Pencantuman *Klausula Baku* pada Tiket Bus dan Nota Barang di PO. Putra Remaja Solo menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana Penerapan *Klausula Baku* pada Tiket Bus dan Nota Barang di PO. Putra Remaja Solo menurut konsep *Ijārah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap *Klausula Baku* pada Tiket Bus dan Nota Barang di PO Putra Remaja Solo.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Ijārah Al-'Amal* terhadap Penerapan *Klausula Baku* pada Tiket Bus dan Nota Barang di PO Putra Remaja Solo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas khazanah keilmuan bagi civitas akademika, kemudian juga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian-penelitian yang akan datang serta memberi manfaat pada perkembangan ilmu

pengetahuan di bidang hukum umumnya dan hukum bisnis syariah khususnya serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan rinci tentang pencantuman dan penerapan *klausula baku* yang digunakan oleh penyedia jasa angkutan umum PO Putra Remaja Solo serta tinjauan UU No 8 Tahun 1999 dan *Ijārah* serta dapat bermanfaat bagi para praktisi bisnis pada umumnya, dan para konsumen pada khususnya guna dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penggunaan jasa angkutan umum yang tidak menggunakan *klausula baku*.

E. Kerangka Teori

1. *Klausula Baku*

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menggunakan istilah *klausula baku* sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 mendefinisikan *klausula baku* adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁵

Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian standar itu dikatakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh para pihak mengenai sesuatu

⁵ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), hlm. 84

hal yang telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis.⁶

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 melarang pengusaha mencantumkan klausula baku dalam perjanjian dan dokumen apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.⁷

2. Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁸

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) baru memulai suatu reformasi hukum menyangkut hubungan pelaku usaha dengan konsumen. Jika semula melalui pendekatan instrumen hukum pokok, dalam hal ini instrumen hukum perdata “asas kebebasan berkontrak” (*pacta sunt servanda*) telah sering disalahgunakan pelaku usaha untuk menjamin hak-haknya terhadap konsumen, sekaligus mengecualikan kewajiban-kewajibannya terhadap konsumen dengan mempraktikkan klausula-klausula baku dan klausula pengecualian, kini

⁶ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 108.

⁷ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum...*, hlm. 87

⁸ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum...* hlm. 6

melalui pendekatan instrumen hukum sektoral, asas tersebut telah dibatasi oleh UUPK.⁹

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 ayat 2 menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁰

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas menyebut konsumen dengan istilah “pengguna jasa,” sebagai konsumen jasa, yang diartikan sebagai perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.¹¹

3. *Ijārah (sewa-menyewa)*

Tinjauan atau kajian (ulang) dalam ilmu *uṣul fiqh* dapat menggunakan perspektif filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara filsafat yang bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai hakikat ilmu, pertanyaan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Keterangan ini menjelaskan bahwa ilmu *uṣul fiqh* dapat dipandang dari filsafat ilmu, ditinjau dari epistemologi, ontologi dan aksiologinya. Hal ini merupakan perkembangan ilmu *uṣul fiqh* sendiri.¹²

⁹ Yusuf Shofie, *Kapita Selektā Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 42

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

¹¹ Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Ahmad Ghozali Ihsan, Perkembangan Ilmu Ushul Al-Fiqh, *Jurnal Al-Ahkam* (Surakarta) Vol 2 Nomor 2, 2017, hlm. 107

Dalam *fiqh* sebenarnya sudah diatur tentang bagaimana pelaksanaan *Ijārah* yang meliputi landasan hukum syar'i, syarat, rukun serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun praktek *Ijārah* yang dilakukan oleh masyarakat juga berkembang dengan cepat seiring kebutuhan manusia akan transaksi ekonomi. Karena itu, *fiqh* juga harus bisa menjawab dan memberikan landasan hukum terhadap praktik-praktik muamalah kontemporer ini.

Ijārah al-'amal merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa atau pekerjaan.¹³ *Ijārah* yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah sewa-menyewa jasa transportasi di PO. Putra Remaja Solo.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah dari beberapa penelitian, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan materi yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini.

Muyassaroh, dalam skripsi yang berjudul Respon Konsumen Indomaret terhadap *Klausula Baku* Produk Promo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maslahah Mursalah* (Studi Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Malang).¹⁴ Penelitian ini membahas tentang bagaimana respon dari konsumen indomaret terhadap klausula baku produk promo.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 133

¹⁴ Muyassaroh, "Respon Konsumen Indomaret terhadap Klausula Baku Produk Promo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Mashlahah mursalah* (Studi Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Malang)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa respon konsumen mengenai pencantuman klausula baku pada produk promo adalah sebagian besar konsumen merasa dirugikan dan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen pasal 18 ayat 3. Tinjauan masalah mursalah terhadap kemudharatan yang berlaku bagi khalayak umum selaku konsumen, artinya adanya klausula baku yang demikian hanya menguntungkan salah satu pihak.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas klausula baku yang menggunakan tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi juga memiliki perbedaan dalam penelitian tersebut membahas respon konsumen indomaret terhadap pencantuman klausula baku dan tinjauan hukum Islamnya *Maṣlahah Mursalah*, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah tentang klausula baku pada tiket bus dengan tinjauan *Ijārah*.

Said Firdaus, dalam penelitian yang berjudul Implementasi Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Pada Perbaikan Handphone (Studi Kasus Di Ufo Ponsel Peunayong).¹⁵ Penelitian ini membahas penerapan akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Pada Perbaikan *Handphone* yang masih mengalami kerusakan pada saat selesai diperbaiki dan dikembalikan kepada pemilik *handphone*.

Penelitian ini memiliki persamaan pada penerapan tanggungjawab kerusakan dan tinjauan penelitiannya yaitu *Ijārah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, pada penelitian tersebut objek yang diteliti

¹⁵ Said Firdaus, "Implementasi Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Pada Perbaikan Handphone (Studi Kasus Di Ufo Ponsel Peunayong)", *skripsi*, tidak diterbitkan, 2013

adalah kerusakan pada *handphone*, sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian penulis adalah *klausula baku* pada tiket bus.

Nurul Hikmah, dalam penelitian yang berjudul Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Mutiara Express).¹⁶ Penelitian ini membahas pengecualian dalam perjanjian baku pada pengiriman barang apabila terjadi kehilangan dan kerusakan.

Penelitian ini memiliki persamaan pada penerapan perjanjian baku yang ada pada saat terjadi kerusakan atau kehilangan barang pada saat pengiriman. Diperoleh bahwa adanya klausula tersebut pihak konsumen sangat dirugikan karena adanya keputusan sepihak.

Andi Astari Rasyida, dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar.¹⁷ Penelitian ini membahas pertanggungjawaban adanya klausula baku pada kartu studio pass yang terdaftar sebagai member dan tidak terdaftar sebagai member.

Penelitian ini memiliki persamaan pada penerapan klausula baku yang terdapat pada kartu atau tiket. Dimana tidak ada keadilan serta keseimbangan dalam penerapan klausula baku yang dicantumkannya.

¹⁶ Nurul Hikmah, "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Mutiara Express)", *skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018

¹⁷ Andi Astari Rasyida, "Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar", *skripsi*, tidak diterbitkan, Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Informan dalam penelitian ini berasal dari PO Putra Remaja Solo yaitu pimpinan bernama Bapak Broto, pegawai bernama Ibu Parni dan Ibu Erwin, dan konsumen Widia, Bapak Sujono, Bapak Eko, dan Ibu Sukinah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, biasanya didapatkan dari berbagai jenis publikasi untuk mendukung data primer. Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, *uṣul fiqh*, dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pokok permasalahan, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dari jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Jl. Ahmad Yani No. 312 Surakarta dan dilakukan pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019, 20 September 2019, Januari 2020, Februari 2020 dan Maret 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi terus terang atau tersamar, peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.¹⁸ Observasi ini digunakan untuk memperkuat data, terutama penerapan klausula baku. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui wawancara.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak terkait atau subjek penelitian.

c. Dokumentasi

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 188

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk menunjang proses penelitian, dimana tidak semua hal dapat diketahui hanya dengan observasi dan wawancara saja.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan oleh data.¹⁹ Dengan deduktif kualitatif yaitu memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh baik secara tekstual maupun kontekstual kedalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan penelitian ini, peneliti akan membagi kedalam tiga bagian, yakni:

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah ketentuan umum tentang perjanjian, *klausula baku* dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan *Ijārah*.

¹⁹ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 102

Bab III adalah gambaran umum PO. Putra Remaja Solo dan penerapan *klausula baku* pada tiket bus dan nota barang.

Bab IV adalah analisis penerapan *klausula baku* ditinjau dari UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Ijārah*.

Bab V adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk perusahaan dan para konsumen.

BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, *KLAUSULA BAKU*,
DAN *IJĀRAH*

A. Hukum Perjanjian di Indonesia

1. Pengertian Hukum Perjanjian

Dalam hukum perdata Indonesia, hukum perjanjian diartikan dengan sesuatu hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Prof Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hal yang mengikat itu maksudnya adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua belah pihak.¹

Sedangkan perjanjian dalam Islam, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah, pertama kata '*aqada* artinya menyimpulkan, dalam buku Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam, *aqad* adalah mengikat, dapat juga disebut '*uquud* artinya perjanjian (yang tercatat) kontrak. Kedua, '*ahdu* yaitu berjanji. Jadi hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau

¹ Muadil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Lampung : Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 24

lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek transaksi.²

2. Asas dalam Hukum Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan kontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak atau perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya.³

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan kontrak sebagai berikut :⁴

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;

² Ramli Semawwi, Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010, hlm. 4

³ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011), hlm. 2

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993), hlm. 47

- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

b. Asas Konsensualisme

Selain asas kebebasan, ada juga asas *konsensualisme* yang artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.⁵

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika

⁵ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, (FH UII Press, Yogyakarta, 2013), hlm. 90.

dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).⁶

d. Asas Itikad Baik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).⁷ Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu⁸ :

1) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggungjawab dan menanggung risiko.

2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Jadi yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma

⁶ *Ibid.*, hlm. 111

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, (Balai Pustaka, Jakarta, 1995), hlm. 369

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Sumur, Bandung , 1992), hlm., 56-

kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

3. Asas-asas Perjanjian Dalam Islam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku kedua telah mengatur secara khusus tentang akad. Definisi akad dalam pasal 20 angka 1 yaitu suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum.⁹ Kontrak baku merupakan Kontrak yang dibuat secara sepihak atau dibuat oleh satu pihak saja. Sehingga pihak yang lemah tidak dapat merubah isi perjanjian tersebut. Sementara itu, dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang paling utama adalah *ijab* dan *qabul*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga telah mengatur beberapa larangan pada pasal 26 yang menyebabkan perjanjian tidak sah, yaitu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan:¹⁰

- a. Syari'at Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadist
- b. Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Ketertiban Umum; dan/atau
- d. Kesusilaan

⁹ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hlm. 44

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 26

Dalam kaitannya dengan perjanjian Islam, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat delapan asas, yaitu :¹¹

a. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya.¹² Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.¹³

Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*sighat*) *ijab qabul*.

Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. Seperti pada QS. An-Nisa : 29, Allah Swt., berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :

¹¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 30.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a)

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 79

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*¹⁴

b. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid : 4 yaitu :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*... Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan-perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan dapat berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

c. Asas Kebebasan (*Al-Huriyah*)

Menurut Faturrahman Djamil, bahwa “Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.”¹⁶ Dasar hukumnya yaitu dalam QS. Al-Maidah : 1 yang berbunyi:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah, 2006), hlm. 83

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 538.

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman*, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...*¹⁷

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan sebuah perjanjian. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.¹⁸ Tidak boleh ada suatu kezaliaman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam QS.Al-Hujuraat : 13, Allah Swt., berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya :

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.*¹⁹

e. Asas keadilan (*Al- 'Adalah*)

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.²⁰ Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya....*, hlm. 106.

¹⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 58.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya....*, hlm. 517

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, dkk, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia....*, hlm. 34.

kewajibannya. Dasar hukumnya yaitu pada QS. Al-Baqarah: 177, Allah Swt.,berfirman :

وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

*Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*²¹

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Sidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan lingkungannya, jika mendatangkan kemudharatan adalah dilarang. Dalam QS. Al-Ahzab: 70, bahwa Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.*²²

g. Asas Transparansi

Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.²³ Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat,

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., hlm. 27.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., hlm. 427

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (g)

semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian.

Segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya disampaikan dan disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya. Merahasiakan informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah. Selain itu kontrak yang melibatkan gharar sangat dilarang. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan.²⁴

h. Asas tertulis (*Al-Kitābi*)

Dalam QS. Al-Baqarah: 282-283, disebutkan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu untuk melakukan perikatan dan yang menjadi saksi.

4. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu: (1) bagian inti atau pokok perjanjian; (2) bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok dinamakan *naturalia*, serta *aksidentalialia*.²⁵

a. Unsur *Essensialia*

²⁴ Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 135

²⁵ I Ketut Artadi, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm. 35

Perjanjian sewa menyewa unsur *essensialnya* adalah barang yang disewakan, harga sewa dan waktu sewa, perjanjian kredit unsur *essensialnya* adalah jumlah kredit, jangka waktu kredit, dll. Unsur *essensialia* dari suatu perjanjian, jika hal itu tidak dipenuhi maka tuntutan terhadap pemenuhan perjanjian tidak dapat diterima.

b. Unsur *naturalia*

Adalah unsur yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan berlaku untuk setiap perjanjian, apabila para pihak tidak mengaturnya. Seringkali, dalam suatu perjanjian para pihak hanya mengatur secara sederhana.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah suatu peristiwa yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang nanti ada atau tidak ada peristiwa mana menjadi unsur *aksidentalialia* mengikat para pihak. Misalnya, dalam perjanjian jual beli barang, dengan pemberian uang panjar, apabila pembeli batal membeli barang tersebut, maka uang panjarnya menjadi hangus (milik dari penjual barang), dll.

Perbedaan dari tiga unsur diatas, jika unsur *essensialia* tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian itu tidak ada, timpang dan tidak dapat dijalankan. Sebaliknya jika unsur *naturalia* dan *aksidentalialia* dimasukkan ke dalam perjanjian justru melengkapi perjanjian, karenanya perjanjian itu dapat dijalankan.²⁶

²⁶ Ibid., hlm. 36

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian;
- b. Konsensus antar para pihak;
- c. Objek perjanjian;
- d. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang; dan
- b. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.

5. Syarat Sah Perjanjian

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

d. Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.²⁷

Dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Klausula Baku

a. Pengertian Klausula Baku

Dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa *klausula baku* adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁸

Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam *klausula baku* yang dibuat terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

²⁷ Muadil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 25

²⁸ Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) baru memulai suatu reformasi hukum menyangkut hubungan pelaku usaha dengan konsumen. Jika semula melalui pendekatan instrumen hukum pokok, dalam hal ini instrumen hukum perdata “*asas kebebasan berkontrak*” (*pacta sunt servanda*) telah sering disalahgunakan pelaku usaha untuk menjamin hak-haknya terhadap konsumen, sekaligus mengecualikan kewajiban-kewajibannya terhadap konsumen dengan mempraktikkan *klausula-klausula baku* dan *klausula pengecualian*, kini melalui pendekatan instrumen hukum sektoral, asas tersebut telah dibatasi oleh UUPK.²⁹

Dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai *klausula baku* ini diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman *Klausula Baku* yang hanya terdiri dari satu Pasal, yaitu Pasal 18.

- 1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
- a) *menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
 - b) *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
 - c) *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - d) *menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
 - e) *mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*

²⁹ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.42

- f) *memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
 - g) *menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
 - h) *menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.³⁰*
- 2) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*
 - 3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*
 - 4) *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.*

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.³¹

b. Pengertian Klausula Baku menurut Para Ahli

Adapun menurut para ahli hukum klausula baku di definisikan sebagai berikut:

³⁰ www.hukumonline.com/pusatdata diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 07.30

³¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 27

- 1) Syahdeini, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.³²
- 2) Pitlo menggolongkan klausula baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*). Walaupun secara teoretis yuridis, klausula baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan ditolak keberadaannya sebagai perjanjian oleh beberapa ahli hukum, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat terhadap klausula baku berjalan ke arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.
- 3) Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. Namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³³

c. Ketentuan Pidana Klausula Baku

Bagi para pelaku usaha yang menentukan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 66.

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 77.

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan Konsumen

Dalam kamus besar bahasa Indonesia , perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membetengi.³⁴

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 ayat 2 menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³⁵

Dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomiharus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang atau jasa yang diperolehnya di pasar.³⁶

Adanya hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha sehat mendorong lahirnya

³⁴ Dendi Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pusat Bahasa,2008), Hlm. 1085

³⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

³⁶ Ade Maman Suherman.,*Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 97

perusahaan yang tangguh menghadapi persaingan melalui barang atau jasa yang berkualitas.

a. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁷

b. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

³⁷ Happy Susanto, *Hak-hak konsumen bila di rugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), Cet I, hlm. 18

Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yaitu:

- 1) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijanjikan.
- 3) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

³⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada 2008), hlm. 38

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yaitu:³⁹

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yaitu:⁴⁰

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.

³⁹ Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

⁴⁰ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Konsep *Ijārah*

1) Pengertian *Ijārah* (Sewa-Menyewa)

Kata *Ijārah* secara bahasa berarti *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, yakni ganti dan upah, sewa jasa atau imbalan.⁴¹ Kamus Al Munawwir menjelaskan bahwa kata *Ijārah* dari bentuk fi'il *ajara-ya'juru-ajran*.⁴²

Pengupahan dalam hukum Islam termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Besaran upah (*ujrah*) yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam.⁴³

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 114

⁴² A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9

⁴³ Aprilia Risma yanti, dkk, "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)", *Jurnal Al Ahkam*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Vol. 4 No 1, 2019, hlm. 18

Sedangkan menurut istilah, dalam buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *Ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.⁴⁴
- b. Menurut Malikiyah bahwa *Ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.⁴⁵

Dalam fatwa DSN-MUI *Ijārah* didefinisikan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijārah* adalah akad dalam sewa-menyewa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewa melalui pembayaran sewa

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 116

⁴⁵ *Ibid.*,

atau upah dengan catatan apabila objek transaksinya adalah barang, maka barang tersebut tidak ikut berpindah kepemilikan kepada pihak yang menyewa.⁴⁶

Hubungan antara teori jual-beli dan teori *Ijārah* sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	RAGAM AL-BAI'	MUTSMAN (barang yang dijual)	TSAMAN (harga barang)
1	<i>Bai' Muqayyadah</i>	Barang	Barang
2	<i>Bai' Muthlaqah</i>	Barang	Uang
3	<i>Al- Ijārah</i> (sewa- menyewa)	Manfaat Barang	Uang/Barang
4	<i>Al-Kira'</i> (upah buruh)	Tenaga/Keahlian/Jasa	Uang/Barang

Dalam memahami hubungan antara akad jual-beli dan akad *Ijārah*, bahwa keduanya termasuk dalam ranah pertukaran harta. Artinya jual-beli secara *etimologis* adalah pertukaran harta (barang) dengan harta. Dengan demikian akad *Ijārah* dan akad jual-beli memiliki dua kesamaan, antara lain :

- a. Akad *bai'* dan akad *Ijārah* bersifat *tamlik wa tamaluk*, yaitu obyek yang dipertukarkan, baik berupa *mutsmān* (manfaat) maupun *tsaman* (*ujrah*) berpindah pemilikannya.

⁴⁶ Miko Polindi, *Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah dan al-adalah dalam ijarah dan ijarah muntahia bi tamlik*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol 1 No 1), hlm. 4

- b. Akad *bai'* dan akad *Ijārah* bersifat mulzim. Oleh karena itu tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Hanya saja karakternya berbeda karena dalam hal jual-beli berlaku *khiyar*. Sedangkan dalam pemanfaatan obyek *Ijārah* bersifat dalam jangka waktu tertentu.⁴⁷

2) Dasar Hukum *Ijārah* (Sewa-Menyewa)

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'ān, as-Sunnah, dan Ijma':

a. Al- Qur'ān

QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”⁴⁸

QS. Al-Qaşas (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁴⁹

QS. At-Tālaq (65) ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”⁵⁰

⁴⁷ Jamaluddin, Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 25

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, (Jakarta : Al-Huda, 2005), hlm. 37

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002...* hlm. 388

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002...* hlm. 559

b. Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih)⁵¹

c. *Ijma'*

Pada masa sahabat, semua umat Islam sepakat. Tidak ada seorang ulama manapun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada yang membantah diantara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap.⁵²

d. Kaidah *Fiqh*

Ibnu Taimiyah menyatakan kaidah *fiqh*nya, sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya menjelaskan :

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”⁵³

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain sebagainya kecuali yang secara tegas benar-benar diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Dengan adanya ketiga dasar hukum diatas, maka hukum

⁵¹ Muhammad ibn Yazid Abu, Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz. 2, hlm. 817

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 117.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130

dibolehkannya *Ijārah* (sewa-menyewa) sangat kuat, karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang paling utama.

3) Rukun dan Syarat *Ijārah* (Sewa-Menyewa)

Dalam pelaksanaan *Ijārah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut Hanafiyah sebagaimana dijelaskan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya bahwa rukun *Ijārah* yaitu *ijab* dan *qabul* saja.⁵⁴

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *Ijārah* ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad (*āqidain*) yaitu *ajīr* dan *musta'jir*. Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), *ajīr* adalah penyewa dan *musta'jir* adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, *ajīr* adalah pekerja/pemberi jasa dan *musta'jir* adalah pengupah atau penerima jasa.
- b. Sewa atau imbalan (*ujrah*) yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.
- c. Manfaat yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.
- d. *Ijab* dan *qabul* (*shighah*), *Ijārah* harus dilakukan dengan rela sama rela, maka *ijab* dan *qabul* ini menunjukkan adanya kerelaan dari *aqidain*.⁵⁵

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231

Adapun syarat-syarat *Ijārah* terdiri dari empat macam, yaitu⁵⁶ :

- a. Syarat *al-inqad* (terjadinya akad), berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Untuk melakukan akad *Ijārah* ini, *aqid* disyaratkan harus berakal. Maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan akad ini.
- b. Syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), agar *Ijārah* terlaksana barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad.
- c. Syarat sah *Ijārah*, adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad, barang yang menjadi objek akad bermanfaat dengan jelas, barang harus dapat memenuhi secara syara', kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara', tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, manfaat barang harus sesuai dengan keadaan yang umum.
- d. Syarat kelaziman, *ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat, dan tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad.

4) Macam-macam *Ijārah*⁵⁷

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *Ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *Ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah. Ada beberapa macam *Ijārah* yang dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat.

- a. *Ijārah* yang dilihat dari segi objek ada dua macam, yaitu:

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.232

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Puztaka Setia, 2001), hlm.125-130

⁵⁷ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah*, *Jurnal Dinar*, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm 111

Pertama, *Ijārah* manfaat yakni menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai *ma'qud alaih*, seperti menyewakan sebuah rumah untuk ditinggali dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai.

Kedua, *Ijārah a'mal* yakni menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*. Seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.

b. *Ijārah* yang dilihat dari segi pemilik manfaat ada dua macam, yaitu:

Pertama, *Ijārah khas* yakni *Ijārah* yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu.

Kedua, *Ijārah nusytarakah* yakni *Ijārah* yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang secara berserikat. Misalnya sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah untuk ditinggali secara bersama-sama. Maka ujah ditanggung bersama, dan hak atas manfaat rumah juga dimiliki bersama.

5) Hukum *Ijārah*

a. Hukum Sewa-menyewa

Dibolehkan *Ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar dan lain-lain, tetapi dilarang *Ijārah* terhadap benda-benda yang diharamkan. Menurut Ulama Hanafiyah ketetapan akad *Ijārah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama Malikiyah hukum *Ijārah* sesuai

dengan keberadaan manfaat.⁵⁸ Sedangkan Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *Ijārah* tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.⁵⁹

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis yaitu menyerahkan kunci jika yang disewa rumah, jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya.

b. Hukum Upah-Mengupah

Upah mengupah atau *Ijārah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, jasa angkutan umum, dan lain-lain.

Ijārah 'ala al-a'mal terbagi menjadi dua, yaitu: *Ijārah Khusus* dikakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Kedua, *Ijārah Musytarik* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.⁶⁰

6) Tanggungjawab Orang Yang Digaji/Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya

⁵⁸ Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al-Mujtahid wa An-Nihayah Al-Muqtashid*, juz II (Beirut : Dar Al-Fikr), hlm.226

⁵⁹ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, hlm.334

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 134

apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan, jika tidak ada kedua unsur tersebut, maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak, maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, baik yang disengaja atau tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.⁶¹

7) Hal-hal yang Membatalkan *Ijārah*

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan sebagai berikut:⁶²

a. Menurut ulama Hanafiyah, *Ijārah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama *Ijārah* itu tidak batal tetapi diwariskan.

b. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*).

⁶¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 237

⁶² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 57

- c. Terjadi *aib* (kerusakan) pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *Ijārah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d. Habis waktu, atau terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat mengetahui bahwa *Ijārah* (sewa-menyewa) adalah salah satu bentuk dari kegiatan manusia dalam bermuamalah, karena setiap manusia tidak luput dari kegiatan tersebut. Dan kegiatan *Ijārah* (sewa-menyewa) pun telah disyariatkan dalam Islam, yang mana hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*.

Adapun dari kegiatan *Ijārah* (sewa-menyewa) yang mempunyai definisi sebagai transaksi sewa-menyewa terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan haruslah ada di dalamnya perlindungan, khususnya perlindungan terhadap orang yang menyewa barang (konsumen), agar menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen demi terjalinnya *kemashlahatan* transaksi sewa-menyewa.

BAB III

GAMBARAN UMUM PO. PUTRA REMAJA CABANG SOLO

A. Profil PO. Putra Remaja

1. Sejarah Berdirinya PO. Putra Remaja

Putra Remaja adalah salah satu Perusahaan Otobis dari Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Barat Demak Ijo No. 15 Yogyakarta, pendiri PO Putra Remaja adalah Bapak Sutikno yang merintis PO Putra Remaja sejak tahun 1980, dan setelah hampir berumur 30 tahun Perusahaan Otobus ini terus berkembang hingga saat ini telah menjadi Perusahaan Otobis terbesar dan terpercaya di Yogyakarta. Pencapaian tersebut tak lepas dari kegigihan pemiliknya, Sutikno. Sejak awal berdiri, Sutikno menyematkan moto “Terus Maju”, yang seakan membuat Putra Remaja terus maju sampai saat ini.

Pada saat awal berdiri, PO. Putra Remaja hanya melayani trayek bus malam, dengan modal awal 4 unit bus dengan trayek pertama Jogja-Jakarta.¹ Seiring dengan perkembangannya, saat ini PO. Putra Remaja juga memiliki layanan bus pada divisi pariwisata, dengan jumlah armada sekitar 150 unit dan melayani berbagai trayek di Pulau Jawa hingga Pulau Sumatra, seperti Solo, Lampung, Jambi, Lubuklinggau, dan Palembang.

Selain layanan bus AKAP, Putra Remaja juga sukses memperkuat posisinya sebagai perusahaan jasa transportasi dengan mengembangkan

¹ <https://ayonaikbis.com/po-putra-remaja/1166>

layanan bus pariwisata. Pada 2017, operator bus ini berhasil meraih penghargaan Wahana Adhigana untuk kategori AKAP Non-Ekonomi Bintang Empat dan kategori Bus Pariwisata Bintang Dua. Hal ini membuktikan bahwa kualitas layanan bus reguler dan pariwisata Putra Remaja tak perlu diragukan lagi.

Untuk armada Bus Malam dengan konfigurasi seat 2,3 PO Putra Remaja menggunakan bus dengan mesin Mercedes-Benz OH 1526, menggunakan body dengan karoseri Adiputro. Untuk seat 2.3, kapasitas maksimal 59 seat, sedangkan untuk armada Bus Malam dengan konfigurasi seat 2,2 menggunakan bus dengan mesin Mercedes-Benz OH 1526, menggunakan karoseri Adiputro dengan kapasitas yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Untuk seat 2.2, maksimal 50 seat.²

Khusus bus malam, setiap armada sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap, mulai dari selimut, kursi recliner dengan jarak antar kursi yang lega, sandaran kaki, toilet, TV dan karaoke, serta AC. Sementara untuk armada bus pariwisata, penumpang bisa menikmati fasilitas berupa selimut, kursi recliner dengan jarak antar kursi yang lega, toilet, TV dan karaoke, serta AC.

Sesuai dengan logo PO. Putra Remaja, yaitu gambar layar yang memiliki filosofi "terus maju", PO. Putra Remaja pun senantiasa mengembangkan diri serta memberikan pelayanan terbaik sehingga

² *Ibid.*,

terbukti menjadi Perusahaan Otobus yang dipilih dan dipercaya selama bertahun-tahun oleh para penumpang.

Ada 57 agen Putra Remaja terdiri dari beberapa daerah dan/atau kota yaitu: Yogyakarta, Kulon Progo, Solo, Karanganyar, Klaten, Semarang, Batang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Boyolali, Magelang, Kebumen, Purworejo, Pemalang, Pekalongan, Banyumas, Brebes, Cirebon, Banyu asin, Jambi, Lampung, Palembang, dan Jakarta.³

Sedangkan yang saat ini menjadi objek penelitian adalah Agen Putra Remaja Cabang Solo. Agen Solo berdiri pada tahun 1984 dengan kepala agen yang bernama Bapak Broto Soechiman (Herman). Agen Putra Remaja Solo beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 312, Surakarta.

Pada saat ini agen solo memiliki 7 karyawan antara lain Ibu Parni sebagai pegawai di loket penjualan tiket bus, Ibu Erwin sebagai wakil dari Bapak Broto, beliau yang mengurus seluruh administrasi keuangan dan kepentingan agen serta sebagai pegawai di loket penjualan tiket. Ada juga Bapak Mamo sebagai sopir charter mobil, tugasnya adalah apabila ada penumpang yang membutuhkan charter atau ingin diantar pulang ke rumah, beliau lah yang mengantar. Bapak Putut dan Bapak Desi sebagai penjaga kantor dan juga pemantau bus. Sedangkan Bapak Ipin dan Bapak Rubadi adalah pegawai yang bekerja di lapangan, yaitu membawa paket dari Solo ke Sumatera.⁴

⁴ Broto Soechiman, Kepala Agen Solo, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2020, Jam 13.00 WIB

Putra Remaja adalah agen bus transportasi darat yang melayani tiket dan kirim paket dengan tujuan Sumatera Selatan antara lain : Palembang, Jambi, Lampung, Merak, Baturaja, dan lain-lain. Tarif untuk tiket bus mulai dari Rp.390.000 sampai dengan Rp.600.000.⁵

Rute Trayek bus Putra Remaja	Harga Tiket bus Putra Remaja
Ponorogo – Palembang	Rp 430.000 – Rp 450.000
Jogja – Palembang – Jambi	Rp 420.000 – Rp 500.000
Solo – Palembang – Jambi	Rp 420.000 – Rp 500.000
Wonogiri – Lampung Metro – Pring Sewu	Rp 420.000
Wonogiri – Kota bumi – Kota Agung	Rp 420.000 – 430.000
Wonogiri – Jambi	Rp 570.000
Sragen – Solo – Merak	Rp 200.000 – Rp 230.000
Sragen – Solo – Jakarta	Rp 200.000 – Rp 230.000
Solo – Lampung	Rp 390.000 –
Jogja – Merak	Rp 200.000 – Rp 230.000

Gambar 1. Harga Tiket Bus Putra Remaja

2. Visi dan Misi PO Putra Remaja

Visi PO. Putra Remaja :

Menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi yang terdepan dalam kualitas layanan dan armada, serta senantiasa menjadi sahabat para penumpang dalam perjalanan.

Misi PO. Putra Remaja :

- a. Menyediakan layanan transportasi dan menjadi sahabat penumpang dalam perjalanan dengan memberikan layanan prima
- b. Selalu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang dengan senantiasa menggunakan armada bus dan teknologi terbaru

⁵ Parni, Pegawai Locket, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2020, Jam 14.00 WIB

- c. Memberikan pengalaman menikmati perjalanan yang nyaman, mewah dan aman kepada para penumpang dengan harga yang kompetitif⁶

3. Kebijakan PO. Putra Remaja

a. Di dalam tiket bus :

- 1) Anak berusia 4 tahun atau lebih, atau lebih tinggi dari 90 cm, harus membayar biaya tiket penuh.
- 2) Kapasitas bagasi maks. 10 kg. Jika lebih, penumpang harus membayar biaya tambahan.
- 3) Penumpang dilarang membawa binatang.
- 4) Putra Remaja tidak bertanggung jawab atas barang penumpang yang hilang, rusak, atau tertukar.
- 5) Putra Remaja berhak memindahkan penumpang ke kursi lain jika diperlukan.
- 6) Pengembalian dana tidak akan diberikan kepada penumpang yang tertinggal bus karena terlambat tiba di titik keberangkatan.
- 7) Waktu berangkat, tipe bus, dan rute bus dapat berubah sewaktu-waktu karena alasan operasional.
- 8) Jika bus batal berangkat karena mengalami kerusakan dan tidak ada bus lain yang tersedia, penumpang akan mendapat pengembalian dana penuh.
- 9) Dengan memesan tiket, penumpang telah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan Putra Remaja.

⁶ <https://anisusanti1982.blogspot.com/2018/03/visi-misi-dan-sejarah-berdirinya-po.html>

b. Di dalam Nota Tanda Terima Paket

- 1) Jika penerima tidak mau membayar ongkos pengangkutan, pengirim harus membayar.
- 2) Isi barang kiriman tidak diperiksa tetap menjadi tanggungjawab pengirim.
- 3) Pengiriman paket berisikan perhiasan, uang, *cheque* dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggungjawab PUTRA EXPRESS.
- 4) Barang-barang yang *verpacking* kurang sempurna (pecah belah, cairan, lux, dll) tidak ditanggung kerusakannya.
- 5) Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada pengaduan, kiriman dianggap telah diterima dengan baik.
- 6) Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, perampokan, kebakaran yang diakibatkan *force majeure* tidak mendapat penggantian.
- 7) *Claim* dapat diajukan apabila disaksikan oleh petugas kami pada waktu barang diterimakan.
- 8) Kehilangan barang kiriman diganti maximum 10 kali biaya (kecuali surat).

B. Penerapan *Klausula baku* dalam Tiket Bus PO. Putra Remaja Agen Solo

Hasil wawancara dilakukan dengan karyawan PO. Putra Remaja Cabang Solo dan beberapa konsumen yang pernah menggunakan jasa transportasi bus tersebut.

Wawancara pertama penulis lakukan kepada Bapak Broto⁷ selaku Kepala Agen PO. Putra Remaja Cabang Solo. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa yang menulis ketentuan yang tercantum dalam pembuatan *klausula baku* pada tiket bus PO. Putra Remaja Cabang Solo dibuat sendiri oleh pihak PO. Putra Remaja Pusat. Putra Remaja tidak mengetahui adanya ketentuan dari Pemerintah tentang pengaturan *klausula baku* yang tertera pada tiket bus dan dalam pembuatan ketentuan *klausula baku* pada tiket bus tersebut tidak ada campur tangan dari Pemerintah dan dinas terkait. Pada saat penjualan tiket kepada konsumen pelaku usaha dalam hal ini PO. Putra Remaja Cabang Solo tidak menjelaskan mengenai *klausula baku* yang terdapat pada tiket bus karena pelaku usaha menganggap konsumen sudah mengetahui akan isi dari *klausula baku* tersebut, namun pihak PO. Putra Remaja Cabang Solo juga tetap akan melayani jika ada konsumen yang ingin menanyakan terkait isi dari *klausula baku* tersebut.

Wawancara kedua penulis lakukan kepada Ibu Parni⁸ menurutnya *klausula* yang diterapkan sudah sepantasnya dan konsumen atau penumpang yang menggunakan jasa bus Putra Remaja pun harus dengan sukarela menerima

⁷ Broto Soechiman, Kepala Agen, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2020, Jam 09.00 WIB

⁸ Parni, Loker Penjualan, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2020, Jam 10.00 WIB

segala aturan yang berlaku di Agen Putra Remaja Solo, baik itu berkaitan dengan *klausula* maupun hal-hal yang lainnya.

Wawancara ketiga penulis lakukan kepada Ibu Erwin⁹ Beliau menerangkan bahwa ada beberapa konsumen yang pernah komplain terhadap masalah kehilangan barang, pembatalan keberangkatan dari pihak bus, pengembalian biaya tiket yang dibatalkan dan masih banyak lagi komplain-komplain dari konsumen lain. Untuk masalah kehilangan barang penumpang di dalam bus memang bukan menjadi tanggungjawab dari pihak jasa. Akan tetapi apabila terjadi kehilangan barang kiriman dengan menggunakan box, dari pihak jasa memberikan ganti rugi 10 (sepuluh) kali biaya kirim bukan nominal barang. Untuk keterlambatan yang dilakukan oleh pihak bus, maka pelanggan akan diberikan tambahan makan atau snack 1 (satu) kali sebelum berangkat. Apabila keterlambatan atau pembatalan tiket yang melebihi pukul 13.00 WIB, maka biaya tiket akan hangus tidak dapat dikembalikan.

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada konsumen-konsumen yang menggunakan jasa transportasi bus di PO. Putra Remaja Cabang Solo.

Wawancara konsumen pertama penulis lakukan kepada saudara Widia¹⁰ (Umur 23 tahun, Mahasiswa). Ia menerangkan bahwa ia sudah tiga kali menggunakan jasa transportasi PO. Putra Remaja Cabang Solo dengan tujuan Solo-Palembang. Ia juga menerangkan bahwa ia mengetahui adanya *klausula baku* pada tiket bus PO. Putra Remaja namun ia tidak memahami akan isi dari

⁹ Erwin, Administrasi, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2020, Jam 13.00 WIB

¹⁰ Widia, Pelanggan Bus, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2020, Jam 09.00 WIB

klausula baku tersebut. Menurutnya dia telah nyaman menggunakan bus PO. Putra Remaja karena tarif yang lebih murah dari yang lain.

Wawancara konsumen kedua penulis lakukan kepada Bapak Sujono¹¹ (45 Tahun). Beliau menerangkan kalau ia sering menggunakan jasa transportasi PO. Putra Remaja Solo dengan tujuan Solo-Jambi. Ia juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya *klausula baku* pada tiket bus PO. Putra Remaja dan ia juga tidak memahami akan isi dari *klausula baku* tersebut.

Wawancara konsumen ketiga penulis lakukan kepada salah satu pelanggan pengirim paket bernama Bapak Eko¹² Beliau pernah mengalami kehilangan salah satu paket yang dikirimkan ke Lampung menggunakan box Putra Remaja. Jumlah nominal paket yang dikirimkan cukup besar, kisaran 6 jutaan. Ia menerangkan bahwa Agen Bus Putra Remaja Solo memberikan ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya kirim Rp. 200.000 dikali 10 yaitu Rp. 2.000.000 rupiah. Beliau merasa dirugikan karena kelalaian dari pihak bagian pengiriman barang, seharusnya mendapat ganti rugi sepenuhnya. Dan ia berharap tidak akan terjadi hal tersebut dikemudian hari.

Wawancara keempat penulis lakukan kepada Ibu Sukinah¹³ beliau adalah pelanggan lama yang menggunakan jasa transportasi bus Putra Remaja ketika akan bepergian ke Palembang. Dia pernah kehilangan barang di dalam bus dan pernah dipindahkan tempat duduk dari semula di depan menjadi di belakang, dikarenakan ada penumpang oper bus yang pindah ke bus yang

¹¹ Sujono, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2020, Jam 10.00 WIB

¹² Eko, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 03 Februari 2020, Jam 09.00 WIB

¹³ Sukinah, Pelanggan, *Wawancara Pribadi*, 03 Februari 2020, Jam 14.00 WIB

ditumpanginya. Menurut beliau pemindahan tempat duduk tersebut sama dengan menghilangkan hak penumpang yang telah jauh hari memesan tiket dan mengharapkan kursi depan. Beliau merasa kecewa dengan hal tersebut. Akan tetapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa, yang memiliki kuasa penuh adalah awak bus.

Agen bus Putra Remaja menerapkan *klausula baku* yang tercantum baik dalam tiket bus maupun nota pengiriman paket. Di dalam tiket bus terdapat *klausula baku* yang menyebutkan bahwa :

1. Pembatalan tiket pada H-1 akan dikenakan ganti rugi sebesar 25% dari harga tiket. Apabila pembatalan pada hari H sebelum jam 13.00 akan dikenakan ganti rugi sebesar 50% dari harga tiket dan tiket dianggap hangus apabila pembatalan setelah jam 13.00.
2. Apabila penumpang datang terlambat, maka akan kami tinggal dan uang tidak dapat dikembalikan.
3. Pengurus perusahaan atau awak bus berhak memindahkan tempat duduk bila keadaan memaksa.
4. Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, perampokan, kebakaran yang diakibatkan *force majeure* tidak mendapat penggantian.¹⁴

Sedangkan Di dalam Nota Tanda Terima Paket Terdapat *Klausula* Berikut:

1. Jika penerima tidak mau membayar ongkos pengangkutan, pengirim harus membayar.

¹⁴ Terlampir pada tiket bus dan nota

2. Isi barang kiriman tidak diperiksa tetap menjadi tanggungjawab pengirim.
3. Pengiriman paket berisikan perhiasan, uang, *cheque* dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggungjawab PUTRA EXPRESS.
4. Barang-barang yang *verpacking* kurang sempurna (pecah belah, cairan, lux, dll) tidak ditanggung kerusakannya.
5. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada pengaduan, kiriman dianggap telah diterima dengan baik.
6. Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, perampokan, kebakaran yang diakibatkan *force majeure* tidak mendapat penggantian.
7. *Claim* dapat diajukan apabila disaksikan oleh petugas kami pada waktu barang diterimakan.
8. Kehilangan barang kiriman diganti maximum 10 kali biaya (kecuali surat).

Gambaran Prosedur Pemesanan Tiket.

- a. Penumpang datang ke agen atau telepon
- b. Penumpang memesan tiket dan memilih kursi
- c. Penumpang melakukan pembayaran dan mendapat tiket
- d. Setelah melakukan pembayaran, penumpang tersebut akan mendapatkan tiket bus.
- e. Apabila pemesanan tiket melalui telepon, maka tiket bus akan diberikan pada hari keberangkatan penumpang tersebut dan ada batas waktu kedatangan, sebelum jam 12.00 WIB penumpang harus sudah ada di agen dan mengambil tiket tersebut.

Gambaran Prosedur Pengiriman Paket.

Setelah melakukan pembayaran, penumpang tersebut akan mendapatkan tiket bus. Apabila pemesanan tiket melalui telepon, maka tiket bus akan diberikan pada hari keberangkatan penumpang tersebut dan ada batas waktu kedatangan, sebelum jam 12.00 WIB penumpang harus sudah ada di agen dan mengambil tiket tersebut.

Gambaran Prosedur Pengiriman Paket.

- a. Pengirim datang ke agen dengan membawa paket
- b. Pegawai loket akan mengecek ukuran paket
- c. Pegawai memberi harga dan pengirim membayar ongkos kirim

Setelah melakukan pembayaran ongkos kirim paket, pengirim mendapatkan nota pembayaran. Penentuan harga atau ongkos kirim paket dilihat dari besar kecilnya packing bukan dari berat barang tersebut. Minimal harga mulai dari Rp.80.000,-

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mendapatkan hasil bahwa dalam pencantuman *klausula baku* pada ketentuan yang tercantum dalam tiket bus PO. Putra Remaja dilakukan oleh pihak PO sendiri. Ketentuan yang tercantum dalam tiket bus tersebut umumnya mempunyai kemiripan isi. Namun dalam pembuatannya, tidak ada peran dari organisasi angkutan darat (ORGANDA) dalam memberikan ketentuan yang tercantum dalam tiket bus dan nota barang tersebut.

Kemiripan *klausula baku* yang tercantum dalam tiket bus tersebut dikarenakan *klausula baku* tersebut merupakan *klausula* yang sudah lazim digunakan pada tiket-tiket bus. Dalam pencantuman *klausula baku* pada tiket

bus tersebut, pihak PO. Putra Remaja tidak mengetahui adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencantuman *klausula baku* di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pembuatannya, juga tidak ada campur tangan Pemerintah ataupun dinas terkait, sehingga substansi *klausula baku* pada tiket bus PO. Putra Remaja masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena pencantuman *klausula baku* ini dianggap sebagai formalitas di dalam sebuah tiket bus. Formalitas di sini berarti bahwa *klausula baku* dalam tiket bus adalah hal yang biasa diterapkan atau dicantumkan dalam tiket bus dan dianggap tidak terlalu memiliki dampak yang besar dalam operasional perusahaan.

Saat penjualan tiket, pihak pelaku usaha dalam hal ini PO. Putra Remaja Cabang Solo tidak menjelaskan mengenai *klausula baku* yang terdapat pada tiket bus karena pelaku usaha menganggap konsumen sudah mengetahui akan isi dari *klausula baku* tersebut, namun pihak PO. Putra Remaja juga tetap akan melayani jika ada konsumen yang ingin menanyakan terkait isi dari *klausula baku* tersebut.

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN *KLAUSULA BAKU* PADA TIKET BUS
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *IJĀRAH* DI PO. PUTRA REMAJA
CABANG SOLO**

Islam sebagai suatu agama tidak hanya mengatur umatnya untuk selalu melakukan ibadah yang sifatnya ritual, yang merupakan bentuk penghambaan dirinya kepada Allah. Keseluruhan ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan bertujuan untuk membawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Selain itu juga tuntutan umat Islam untuk menjalankan praktek ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹

Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktivitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang, dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiganya, alasan ini dapat dipersalahkan menurut agama.²

Ijārah adalah salah satu cara untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu karenanya *Ijārah* merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia.

¹ Muhammad Julijanto, *Membangun Keberagaman Mencerahkan dan Mensejahterakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 225

² Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam", (Cirebon) *Al-Mustashfa*, Vol 3 No 02, 2015, hlm.42

Berdasarkan hasil penelitian di PO Putra Remaja Cabang Solo, dapat diketahui pencantuman klausula baku pada tiket bus yang kemudian dipadukan dengan buku-buku yang mengkaji tentang perjanjian, klausula baku, dan *Ijārah*.

A. Penerapan *Klausula Baku* Pada Tiket Bus Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hukum perdata Indonesia, hukum perikatan diartikan dengan sesuatu hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sedangkan hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek transaksi.³

Asas dalam Hukum Perikatan atau Perjanjian antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak atau perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya.

³ Ramli Semawwi, Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010, hlm. 4

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :⁴

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; Jadi baik pelaku usaha maupun konsumen berhak menentukan suatu perjanjian yang sesuai dengan keinginannya selama tidak menyimpang dari batasan-batasan hukum yang ada. Misalnya PO Putra Remaja Solo dan pelanggan berhak memilih ingin melakukan perjanjian atau tidak. Pelanggan berhak menentukan ingin menggunakan jasa Putra Remaja atau jasa bus yang lainnya.
- b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian; seperti yang telah dikatakan bahwa Pelanggan berhak menentukan ingin menggunakan jasa Putra Remaja atau jasa bus yang lainnya.
- c. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya; PO Putra Remaja berhak membuat klausula yang akan diterapkan pada setiap praktiknya.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian; Obyek pada perjanjian ini terdapat pada klausula tiket bus dan nota paket.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dapat berbentuk lisan maupun tulisan
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993), hlm. 47

2. Asas Konsensualisme

Selain asas kebebasan, ada juga asas *konsensualisme* yang artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Pada dasarnya ketika konsumen atau pelanggan membeli tiket atau mengirimkan barang menggunakan jasa PO Putra Remaja berarti telah terjadi suatu perjanjian yang tidak perlu menggunakan syarat formalitas.

3. Asas mengikatnya kontrak

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).

4. Asas itikad baik

Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Kontrak baku merupakan Kontrak yang dibuat secara sepihak atau dibuat oleh satu pihak saja. Sehingga pihak yang lemah tidak dapat merubah isi perjanjian tersebut. Sementara itu, dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu

perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang paling utama adalah *ijab* dan *qabul*.

Peraturan mengenai penerapan atau pemberlakuan *klausula baku* diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) dan (4) yang berbunyi :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk dipergunakan dilarang membuat atau mencantumkan *klausula baku* pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan *klausula baku* yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan *klausula baku* yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Masalah pertama dapat dimulai dengan menelusuri hak-hak konsumen yang dilanggar, antara lain:

- a. Pemotongan 50% uang tiket yang dikembalikan ke konsumen apabila terjadi pembatalan. Dalam PO Putra Remaja bahwa tiket akan

dikembalikan 50% apabila terjadi pembatalan. dan tidak akan dikembalikan apabila pembatalan diatas jam 1.⁵

- b. Apabila terjadi kehilangan barang, pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang.
- c. Pengiriman paket apabila terjadi kehilangan, pelaku usaha hanya memberikan ganti rugi sebesar 10x lipat dari biaya kirim. Namun bila barang tersebut masuk kedalam kategori bernilai tinggi maka ganti rugi berdasarkan kesepakatan atau negosiasi dari kedua belah pihak.

Padahal, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu pada poin 3 yang mewajibkan pelaku usaha untuk “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.“ Dan pada poin 6 yang mewajibkan pelaku usaha untuk “memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan dalam PO Putera Remaja hanya mengganti sebagian dari kerugian yang diderita konsumen.

Untuk menganalisis praktik *klausula baku* pada tiket bus di PO Putra Remaja Solo, maka sistematis akan diuraikan dalam sub-sub bagian sebagai berikut:

No.	Isi Klausula Baku	Pasal	Penjelasan
1.	Putra Remaja	1. Undang-Undang	Hak atas keamanan dan

⁵ Wawancara

	tidak bertanggung jawab atas barang penumpang yang hilang, rusak, atau tertukar.	Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1	keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pelanggan berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan sehingga jika ada barang yang hilang, rusak atau tertukar, pihak jasa juga ikut bertanggungjawab.
2.	Putra Remaja berhak memindahkan penumpang ke kursi lain jika diperlukan.	Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999	Konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pemindahan kursi secara sepihak tanpa

			ada informasi yang jelas termasuk melanggar UUPK Pasal 4 ayat 3. Menurut bunyi klausula dalam tiket pihak jasa transportasi bisa memindahkan penumpang kapan saja tanpa memberi informasi yang jelas.
3.	Pengembalian dana tidak akan diberikan kepada penumpang yang tertinggal bus karena terlambat tiba di titik keberangkatan.	Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 7 dan 8	Dalam hal ini PO tidak wajib mengembalikan dana konsumen yang terlambat tiba di titik keberangkatan.
4	Kehilangan, kerusakan,	Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Hak untuk memilih dan mendapatkan barang

	kecelakaan, perampokan, kebakaran yang diakibatkan <i>force majeur</i> tidak mendapat penggantian	No. 8 tahun 1999 Pasal 4 ayat 2	dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijanjikan. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan barang, kerusakan barang atas kelalaian yang disengaja ataupun tidak, karena merupakan tanggungjawab pihak jasa.
5	<i>Claim</i> dapat diajukan apabila disaksikan oleh petugas kami pada waktu barang diterimakan.	Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal 4 ayat 5	Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

--	--	--	--

Saat penjualan tiket, pihak pelaku usaha dalam hal ini PO. Putra Remaja Cabang Solo tidak menjelaskan mengenai *klausula baku* yang terdapat pada tiket bus karena pelaku usaha menganggap konsumen sudah mengetahui akan isi dari *klausula baku* tersebut, namun pihak PO. Putra Remaja juga tetap akan melayani jika ada konsumen yang ingin menanyakan terkait isi dari *klausula baku* tersebut.

B. Penerapan *Klausula Baku* Pada Tiket Bus Menurut *Ijārah*

Islam mengatur secara menyeluruh kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik agama, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Islam merupakan *Rahmatan lil'alam* yaitu rahmat bagi seluruh alam. Semua sisi kehidupan telah berada dalam pengaturan hukum Allah SWT. Ruang lingkup kehidupan manusia berada pada dua macam hubungan, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Islam memberikan petunjuk terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sesuai dengan ketentuan syariat.⁶

Jasa transportasi pada PO Putra Remaja merupakan kegiatan untuk keuntungan satu sama lain. Dimana pihak konsumen menerima manfaat atau jasa yang diberikan oleh PO Putra Remaja, sedangkan PO Putra Remaja mendapatkan upah. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam transaksi

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.

tersebut pihak PO Putra Remaja menentukan perjanjian baku yang mengandung klausula baku. Konsumen memiliki batasan meminta ganti rugi jika terjadi sesuatu resiko yang merugikan konsumen, maka dari itu pihak pelaku usaha untuk tidak membatasi tanggung jawab.

Untuk melakukan perjanjian harus adanya kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak. Ulama-ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, karena apabila terdapat kerelaan maka pasti ada pilihan, tetapi apabila terdapat pilihan maka belum pasti ada kerelaan. Akan tetapi, ulama-ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan itu adalah sama.

Adapun kehendak lahir, ialah suatu sighat atau menempati tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak lahir dan batin itu sesuai maka akad dinyatakan sah.⁷ Setiap manusia bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sesuatu yang menjadi tanggungjawab seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia, maka tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban. Demikian juga tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Islam memperbolehkan ijarah asal memenuhi syarat dan rukun. Rukun ijarah antara lain pihak-pihak, objek, dan kesepakatan. Sedangkan syarat jual beli berhubungan dengan syarat orang yang berakad, syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, syarat barang yang diperjualbelikan. Berkaitan dengan

⁷ Ahmad Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 143

pembahasan penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB II, bahwa rukun ijarah adalah perbandingan antara ketentuan Hukum Islam dengan praktik yang ada dilapangan, maka akan disajikan dalam tabel perbandingannya:

No.	Hal	Ketentuan <i>Ijārah Dalam Islam</i>	Praktik <i>Ijārah Pada Tiket Bus di PO Putra Remaja</i>
1.	<i>'Aqid</i>	Ada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual-beli atau sewa-menyewa, <i>mumayyiz</i> , dalam keadaan sadar atau ada kerelaan, dan kehendak sendiri.	Ada para pihak yang melakukan transaksi jual-beli atau sewa-menyewa tiket bus di PO Putra Remaja Solo yaitu antara penjual dan pembeli, yang berakal, baligh dan <i>mumayyiz</i> , serta akad dijalankan bukan berdasarkan paksaan.
2.	<i>Mau'qud 'alaih</i>	Barang yang dijadikan sebagai objek yang disewakan oleh pemilik, suci, dan bermanfaat yang tidak bertentangan	Ada barang yang dijadikan objek sewa-menyewa yaitu bus dengan cara membeli tiket sebagai tanda bukti

		dengan hukum syara', diketahui oleh pemilik dan penyewa, dapat diserahterimakan.	menyewa jasa bus di PO Putra Remaja. Termasuk Barang yang dijadikan sebagai objek yang disewakan oleh pemilik, suci, dan bermanfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara', diketahui oleh pemilik dan penyewa, dapat diserahterimakan.
3.	<i>Shighat</i>	Adanya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> pada barang yang mereka saling rela, dan dilakukan pada tempat yang sama.	Adanya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> antara pemilik dan penyewa dalam transaksi sewa-menyewa jasa bus di PO Putra Remaja Solo. Dalam <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> hal ini saling berhubungan tidak ada pemisah, dan masih satu tempat, serta adanya

			<p>kesepakatan dan saling rela diantara mereka terkait harga yang dibuktikan dengan terjadinya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> diantara mereka.</p>
--	--	--	--

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan agen bus dan konsumen di PO Putra Remaja Solo

Untuk menganalisis praktik sewa-menyewa jasa bus di PO Putra Remaja Solo, maka sistematis akan diuraikan dalam sub-sub bagian sebagai berikut:

1. *'Aqaid*

Dalam transaksi ini, para pihak yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa jasa bus di PO Putra Remaja Solo terdiri dari dua pihak antara pemilik dan penyewa. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Islam, bahwa pelaku sewa-menyewa harus memenuhi kategori berikut ini yaitu masuk kategori baligh, berakal, kehendak pribadi, dan tidak mubadzir. Sesuai yang telah diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih), sedangkan jika akad yang dilakukan oleh orang bodoh, orang gila dan anak kecil serta orang mabuk itu dinyatakan tidak sah.

Dalam perihal sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak kecil para immam madzab berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiah apabila transaksi yang dilakukan oleh anak kecil telah *mumayyiz*, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya

sah jika wali mengizinkan. Sedangkan jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal *mumayyiz* maka, sewa-menyewa tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diasumsikan bahwa para pihak yang melakukan transaksi telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik sewa-menyewa, hal ini didasarkan pada teori sewa-menyewa dalam Hukum Islam, sebagaimana para ulama Fikih sepakat bahwa orang yang melakukan sewa-menyewa harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Berakal

Para pihak yang melakukan transaksi sewa-menyewa jasa di PO Putra Remaja Solo pada umumnya telah berakal, seperti pemilik tersebut mampu menetapkan harga pada setiap tiket yang dijual untuk menyewa bus.

b. Baligh

Dalam praktik sewa-menyewa jasa bus ini, para pihak yang melakukan transaksi ini telah berusia kisaran 17 tahun ke atas, dan memiliki KTP baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen sehingga sudah termasuk dalam kategori *baligh*.

c. Kehendak pribadi

Dalam praktik sewa-menyewa ini, para pihak dalam keadaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menurut kehendaknya sendiri, melainkan secara suka rela. Dalam Hukum Islam, kerelaan atau

keridhaan merupakan prinsip dalam sewa-menyewa. Oleh karena itu, transaksi itu baru sah jika didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak.

d. Manfaat / Tidak Mubadzir⁸

Dalam transaksi sewa-menyewa, para pihak antara pemilik jasa dan konsumen mempunyai manfaat atau tidak mubadzir dalam menyewakan jasanya, karena jasa tersebut saat disewa oleh konsumen dapat dimanfaatkan oleh konsumen.

Dari beberapa analisis diatas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa para pihak yang melakukan transaksi sewa-menyewa jasa di PO Putra Remaja Solo ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, sebagaimana sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dimana antara pemilik jasa dan konsumen adalah orang *baligh*, selain dari segi usia, secara kejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan transaksi karena tidak ada gangguan kejiwaan serta berakal yang bisa merusak kelancaran dalam praktik sewa-menyewa tersebut, dan dilakukan atas dasar saling rela/ridho (suka sama suka).

2. *Mau'qud 'alaih*

Objek akad bermacam-macam bentuknya. Dalam akad sewa-menyewa, objek adalah barang yang disewakan. Yang menjadi objek akad dalam praktik sewa-menyewa ini adalah jasa bus Putra Remaja.

⁸ Masjupri, Buku Daras *Fiqh Muamalah*, (Asnalitera : Sleman, 2013), hlm. 107

Dalam hukum Islam, syariat untuk obyek akad atau barang yang disewakan merupakan bersih atau suci, ada manfaatnya, dapat diserahkan, sudah diketahui oleh kedua belah pihak.⁹

3. *Shighat (ijab dan qabul)*

Dalam *shighat* terdapat syarat yang harus terpenuhi agar sewa-menyewa dapat dikategorikan jual beli yang sah. Syarat-syarat tersebut antara lain: keadaan *ijab* dan *qabul* saling berhubungan, makna keduanya harus mufakat (sama), adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka rela.

Dalam konteks sewa-menyewa harus terdapat *ijab* dan *qabul*, dimana *ijab* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan *qabul* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh konsumen. Dalam praktik sewa-menyewa jasa tersebut tidak luput dari adanya *ijab* dan *qabul* antara pelaku usaha dan konsumen, dimana sebagai pertanda adanya kesepakatan nyata kedua belah pihak. Masing-masing pelaku usaha memiliki cara dalam melakukan akad ketika melangsungkan sewa-menyewa tersebut dengan konsumen. Dalam transaksi tiket ini *ijab qabul* ijarah terjadi saat pembelian tiket. Tapi konsumen tidak bisa ikut mengatur klausula yang ada dalam akad. *Ijab qabul* terjadi hanya sebatas konsumen membeli tiket yang diartikan sepakat dengan kontrak yang ada.

⁹ Ibid, hlm. 98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan penjelasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan atau pemberlakuan *klausula baku* menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tiket bus di PO Putra Remaja Agen Solo melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen di atur dalam pasal 18 tentang pencantuman *klausula baku*. Dan menimbulkan kerugian pada konsumen, karena konsumen tidak mendapatkan hak yang seharusnya menjadi miliknya kembali. Pemotongan atau ganti rugi atas pembatalan tiket dan keterlambatan penumpang hanya memberikan keuntungan pada pihak pelaku usaha (PO Putra Remaja). Pelaku usaha tidak ingin mendengar pendapat dari konsumen, dan tidak menanggung ganti rugi hilang atau rusak nya barang milik konsumen, entah dari kelalaian ataupun *force major*. Putra Remaja juga memberikan aturan sepihak, dimana pelaku usaha berhak memindahkan kursi penumpang tanpa seizin penumpang. Padahal, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu pada poin 3 yang mewajibkan pelaku usaha untuk “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.” Maka di

sinilah peran hukum dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum demi tegaknya keadilan.

2. Penerapan atau pemberlakuan *klausula baku* menurut *Ijārah* tidak dibenarkan karena dengan adanya hal tersebut pelaku usaha dibatasi tanggungjawabnya, sehingga hal ini melemahkan konsumen, dengan adanya penetapan klausula baku tersebut mengandung ketidakadilan, tidak ada keseimbangan antara kedua belah pihak. Setiap penumpang yang melakukan akad atau pembelian tiket dianggap telah sepakat dengan ketentuan akad yang disertakan agen secara baku dalam tiket. *Klausula baku* yang menyatakan pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas keterlambatan, pembatalan, dan kehilangan maupun kerusakan barang milik penumpang tidak menyalahi ketentuan akad *ijarah* dengan objek akad. Ketidaksesuaian dengan *Ijārah* karena tidak ada keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Akan tetapi dalam rukun dan syarat akadnya sudah terpenuhi, baligh, berakal, *mumayyiz*. Klausula menurut KHES juga bertentangan dengan pasal 26 tentang syariat Islam yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwa manusia tidak boleh memiliki harta orang lain dengan cara yang bathil, tidak benar dan salah dalam memperolehnya. Karena dalam klausula tiket berpihak pada pelaku usaha agar terhindar dari kerugian entah karena kelalaian pelaku usaha ataupun dari pihak konsumen.

B. Saran

1. Baik pelaku usaha maupun konsumen harus memahami terlebih dahulu hukum-hukum yang timbul akibat perjanjian yang terjadi. Hal ini menjadi perlu sebagai antisipasi, dan jika ditemui konflik di kemudian hari dapat mengacu undang-undang yang digunakan sebagai penyelesaian masalah.
2. Klausula baku pada tiket yang berisi pembebasan tanggung jawab pemilik jasa sebaiknya tidak dicantumkan lagi, selain menyalahi ketentuan Pasal 18 angka (1) UUPK, tidak bisa pelaku usaha menghalalkan berbagai cara termasuk melanggar hukum demi meraih keuntungan usaha dengan mengesampingkan hak-hak konsumen dalam perjanjian.
3. Pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan diharapkan merutinkan sosialisasi terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, mengingat masih banyak masyarakat yang awam dan tidak tahu mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Pemerintah juga diharapkan bertindak tegas bagi pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam hal mencantumkan klausula baku yang dilarang, maupun pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak konsumen pada umumnya.

LAPORAN PENELITIAN
(Hasil Wawancara)

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Agen Bus Putra Remaja Solo

Narasumber : Broto Soechiman (Kepala Agen)

1. Siapa nama kepala Agen PO. Putra Remaja Cabang Solo ?

Jawaban : Broto Soechiman

2. Siapa nama pemilik Bus Putra Remaja ?

Jawaban : Sutikno

3. Kemana saja rute jalur bus Putra Remaja saat ini ?

Jawaban : Solo, Jogja, Palembang, Jambi, Lampung, Baturaja, Kota Bumi, Merak, dsb.

4. Berapa harga tiket bus ?

Jawaban : Mulai dari Rp. 450.000,-

5. Bagaimana aturan untuk barang bawaan ?

Jawaban : Jika melebihi kapasitas bagasi yaitu 10kg, akan dikenakan biaya tambahan.

6. Siapa yang memberikan biaya tambahan tersebut ?

Jawaban : Tergantung dari sopir busnya

7. Jam berapa keberangkatan dari agen Solo ?

Jawaban : sekitar jam 15.00 WIB sudah mulai berangkat jika tidak ada kendala

8. Waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk sampai ke tujuan berapa hari ?

Jawaban : paling lama 3 hari 2 malam

9. Apakah ada klausula baku tertulis pada tiket bus atau nota paket ?

Jawaban : ada tercantum

10. Apakah dalam pembuatan klausula tersebut melibatkan ORGANDA ?

Jawaban : tidak, semua aturan dibuat oleh pusat

11. Apakah dari pihak penjualan menjelaskan isi klausula tersebut pada penumpang ?

Jawaban : ya jika konsumen bertanya akan dijelaskan

12. Apakah apabila penumpang bertanya tentang isi klausula pihak yang bersangkutan menjelaskan isinya ? dan pernahkah ?

Jawaban : ya akan dijelaskan, dan sudah pernah menjelaskan kepada konsumen baru

13. Apabila ada penumpang yang keberatan dengan isi klausula atau aturan bagaimana tindakan yang diambil ?

Jawaban : mau tidak mau konsumen harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh agen

14. Pernahkah terjadi permasalahan saat perjalanan Solo-Sumatera ?

Jawaban : pernah, pernah ada kehilangan barang, kerusakan armada di jalan, kecelakaan bus, bahkan penumpang meninggal di perjalanan juga pernah

15. Apa saja yang sering mengganggu perjalanan atau merugikan penumpang ?

Jawaban : ya kalau ada barang penumpang yang hilang diperjalanan, trus kalau ada kerusakan armada terpaksa penumpang harus dioperkan dengan bus lain

16. Bagaimana tindakan pihak agen pada saat terjadi komplain kehilangan barang?

Jawaban : kalau hilangnya saat perjalanan menggunakan bus bukan menjadi tanggungjawab kami, itu menjadi tanggungjawab penumpang sendiri

17. Bagaimana apabila ada penumpang yang membatalkan pembelian tiket ? apakah dikembalikan uangnya ?

Jawaban : kalau membatalkannya pada saat hari keberangkatan sebelum jam 1 siang akan dikenakan biaya 50% dari harga tiket, tapi kalau lebih dari jam 1 siang uang tidak bisa dikembalikan.

18. Bagaimana jika terjadi pembatalan atau keterlambatan dari pihak Agen ?

Jawaban : ya terpaksa penumpang harus menunggu

19. Apakah pernah pihak awakbus memindahkan tempat duduk penumpang ke kursi lain ? dan apa alasan memindahkan tempat duduk tersebut ?

Jawaban : pernah, paling kalau mendesak ada operan dari bus lain yang menggunakan bus tersebut terpaksa harus memindahkan kursi penumpang

20. Apakah pernah pihak PO mengalami kerugian ketika memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang kehilangan paket ? berapa banyak ?

Jawaban : pernah, ada satu masalah saat barang paket dengan box hilang dan kami harus mengganti rugi sebagian dari barang yang hilang

21. Berapa besar ganti rugi terhadap kehilangan paket ?

Jawaban : pernah sampai Rp. 600.000

LAPORAN PENELITIAN
(Hasil Wawancara)

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Agen Bus Putra Remaja Solo

Narasumber : Parni dan Erwin (Pegawai)

1. Apakah ada klausula baku tertulis pada tiket bus atau nota paket ?

Jawaban : ada di setiap tiket dan nota

2. Apakah dari pihak penjualan menjelaskan isi klausula tersebut pada penumpang ?

Jawaban : jarang menjelaskan jika tidak bertanya

3. Apabila ada penumpang yang keberatan dengan isi klausula atau aturan bagaimana tindakan yang diambil ?

Jawaban : tergantung dengan keberatannya yang mana ya, tapi ya penumpang harus taat dengan peraturan yang dibuat agen

4. Bagaimana tindakan pihak agen pada saat terjadi komplain kehilangan barang?

Jawaban : kalau hilang di bus bukan tanggungjawab kami, tapi kalau barang paket yang hilang karena kesalahan atau kelalaian pegawai ya ada ganti ruginya

5. Bagaimana apabila ada penumpang yang membatalkan pembelian tiket ? apakah dikembalikan uangnya ?

Jawaban : kalau lebih dari jam 1 siang biasanya uang akan hangus sebagian, karena semua pendapatan dari tiket diatas jam 1 siang sudah disetorkan ke pusat

6. Seberapa besar kerugian yang pernah dialami oleh agen akibat dari hilangnya paket ?

Jawaban : ya ada banyak sih kejadiannya, soalnya disini kalau ada paket yang hilang ganti ruginya maksimal 10x dari biaya kirimnya

7. Kehilangan itu disebabkan apa ?

Jawaban : bisa karena kelalaian dari sopir box, bisa juga karena tertukar atau terbawa ke tujuan lain, ada juga yang mungkin jatuh dijalan

LAPORAN PENELITIAN
(Hasil Wawancara)

Hari/Tanggal : 20 Februari 2020

Jam : 10.00 WIB

Tempat : IAIN Surakarta

Narasumber : Widia

1. Seberapa sering anda menggunakan jasa transportasi bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : udah beberapa kali

2. Jurusan mana yang sering anda tuju ?

Jawaban : Solo-Palembang

3. Apakah anda tahu mengenai klausula baku ?

Jawaban : mengerti sedikit

4. Apakah anda memahami klausula baku yang tertera pada tiket bus atau nota tanda terima paket?

Jawaban : kalau di tiket bus ada di belakang tiket, kalau di nota barang belum tahu

5. Apakah anda pernah mengalami kerugian terkait penggunaan klausula baku pada tiket bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : sejauh ini belum pernah mengalami

6. Apakah anda pernah mengalami kehilangan barang bawaan pada saat perjalanan ?

Jawaban : alhamdulillah juga belum pernah

LAPORAN PENELITIAN
(Hasil Wawancara)

Hari/Tanggal : 15 Februari 2020

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Agen Bus Putra Remaja

Narasumber : Sujono

1. Seberapa sering anda menggunakan jasa transportasi bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : sudah berlangganan lama

2. Jurusan mana yang sering anda tuju ?

Jawaban : Solo-Jambi

3. Apakah anda tahu mengenai klausula baku ?

Jawaban : kurang tahu apa itu klausula baku

4. Apakah anda memahami klausula baku yang tertera pada tiket bus atau nota tanda terima paket?

Jawaban : tidak sama sekali

5. Apakah anda pernah mengalami kerugian terkait penggunaan klausula baku pada tiket bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : sejauh ini belum pernah

6. Apakah anda pernah mengalami kehilangan barang bawaan pada saat perjalanan ?

Jawaban : belum pernah

7. Apakah anda akan melaporkan keluhan anda kepada pihak PO. Putra Remaja?

Jawaban : ya pastilah

LAPORAN PENELITIAN
(Hasil Wawancara)

Hari/Tanggal : 21 Februari 2020

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Agen Bus Putra Remaja

Narasumber : Eko

1. Seberapa sering anda menggunakan jasa transportasi bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : baru beberapa kali saja

2. Jurusan mana yang sering anda tuju ?

Jawaban : biasanya ke Lampung kirim paket

3. Apakah anda tahu mengenai klausula baku ?

Jawaban : tidak begitu paham

4. Apakah anda memahami klausula baku yang tertera pada tiket bus atau nota tanda terima paket?

Jawaban : ada tercantum di nota, tapi kurang paham dengan isinya

5. Apakah anda pernah mengalami kerugian terkait penggunaan klausula baku pada tiket bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : ya waktu kehilangan paket dulu

6. Apakah anda pernah mengalami kehilangan barang bawaan pada saat perjalanan ?

Jawaban : paket yang dikirim ke Lampung dulu pernah hilang

7. Apakah anda akan melaporkan keluhan anda kepada pihak PO. Putra Remaja?

Jawaban : ya saya lapor langsung

8. Bagaimana respon PO. Putra Remaja terhadap kerugian yang anda derita?

Jawaban : diganti rugi 2 juta, padahal barang yang hilang itu kisaran 6 juta

9. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh PO. Putra Remaja dalam mengatasi kerugian anda ?

Jawaban : ya dituker 10x biaya kirim itu

10. Apakah besaran ganti rugi menggunakan negosiasi atau pihak agen yang menentukan ?

Jawaban : pihak agen yang menentukan

11. Kendala-kendala apa saja yang anda hadapi dalam menyelesaikan kerugian yang anda derita akibat penggunaan klausula baku pada tiket bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : uang ganti rugi kurang dan otomatis saya harus tumbok

LAPORAN PENELITIAN
(Hasil Wawancara)

Hari/Tanggal : 21 Februari 2020

Jam : 11.00 WIB

Tempat : Agen Bus Putra Remaja

Narasumber : Sukinah

1. Seberapa sering anda menggunakan jasa transportasi bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : sudah sering

2. Jurusan mana yang sering anda tuju ?

Jawaban : Palembang

3. Apakah anda tahu mengenai klausula baku ?

Jawaban : tidak tahu

4. Apakah anda memahami klausula baku yang tertera pada tiket bus atau nota tanda terima paket?

Jawaban : tidak mengerti apa itu

5. Apakah anda pernah mengalami kerugian terkait penggunaan klausula baku pada tiket bus PO. Putra Remaja?

Jawaban : pernah barang bawaan saya hilang dan pernah juga dipindahkan tempat duduk

6. Apakah anda pernah mengalami kehilangan barang bawaan pada saat perjalanan ?

Jawaban : pernah saat pulang ke Palembang

7. Apakah anda akan melaporkan keluhan anda kepada pihak PO. Putra Remaja?

Jawaban : lapornya ke awakbus, tapi tidak ada respon

8. Bagaimana respon PO. Putra Remaja terhadap kerugian yang anda derita?

Jawaban : ya katanya kalau barang hilang saat perjalanan nggak ada ganti rugi, barang itu termasuk tanggungjawab penumpang. Trus pernah dipindahkan tempat duduk itu katanya karena ada penumpang operan bus. Jadi ya sebagai penumpang Cuma bisa menerima kan.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Tiket Bus PO. Putra Remaja



Gambar 2. Ketentuan Pada Tiket Bus PO. Putra Remaja

PUTRA EXPRESS
VIP & REGULER
Jl. Ahmad Yani No.312 Solo Telp. (0271) 717888 | 081280321375

Surat Tanda Terima Titipan

_____ 20 _____

Pengiriman _____ Kepada Yth. _____

Satuan	Jenis Barang	Biaya
		Rp. _____
		Rp. _____
		Rp. _____

PENYATAAN

- Jika penerima tidak mau menerima akibat pengangkutan dengan tanda kami bayar
- ke barang kami akan dipertika akan menjadi tanggung jawab penerima.
- Pengiriman Paket kami akan kami kirimkan yang. Dengan dan barang berharga lainnya lakukan dengan sangat hati-hati.
- Barang-barang yang tidak dapat rusak seperti gelas, botol, kaca, dll akan diuangkan oleh kami.
- Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada pengaduan, kami dianggap telah diterima dengan baik.
- Kami akan menerima, menerima, pengiriman, keamanan yang berkaitan dengan paket kami.
- Dalam surat ini akan kami berikan oleh penerima kami pada waktu barang diterima.
- Kami akan barang kami kirimkan maksimum 10 kg barang (kecuali surat).

Penerima _____ Hormat kami _____

Gambar 3. Nota Tanda Terima Pengiriman Paket



Gambar 4. Foto Penumpang Menunggu Keberangkatan




Gambar 5. Beberapa Paket Yang Akan Dikirim



Gambar 6. Beberapa Paket yang Akan Dikirim



Gambar 7. Karyawan Bagian Charter Mobil



Gambar 8. Transaksi dengan Bapak Eko



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Sukino



Gambar 10. Wawancara dengan Pegawai Locket

Lampiran 4 : Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Juli				Agustus				Septemb er				Januari				Agustus				Oktober				Novemb er			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal		x	x																									
2	Konsultasi						x	x																					
3	Semprop											x																	
4	Revisi Proposal												x																
5	Pengumpulan data														x		x												
6	Analisis data																x												
7	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																		x	x			x						
8	Pendaftaran Munaqosyah																								x				
9	Munaqosyah																										x		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nike Afika Listyowati
Nim : 152111145
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 07 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Alamat : Bayan Krajan Rt 001 Rw 014 Kel. Kadipiro, Kec.
Banjarsari, Kota Surakarta
No Handphone : 089509688593
Email : afikank@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Negeri 1 Surakarta (Tahun 2009)
2. MTs Negeri 1 Surakarta (Tahun 2012)
3. SMK Negeri 6 Surakarta (Tahun 2015)
4. IAIN Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Agustus 2020

Penulis